

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. Adapun Pasal 284 tentang perzinaan yang hanya berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut. Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Sehingga tidak efektif dalam menanggulangi bisnis prostitusi, karena pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Pada saat ini ketentuan pasal yang dapat diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi diatur oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Indonesia adalah peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi. Namun, keberlakuan peraturan tersebut hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu yang tidak dapat diterapkan di daerah lain selain yang ada aturannya tersebut sehingga masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar daerah yang sudah mengatur terkait peraturan tersebut. Dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan prostitusi ini. Karena dalam norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang sangat tercela. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.
2. Aturan – aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan prostitusi diatur di dalam Peraturan Daerah dari beberapa daerah di Indonesia. Yang artinya penanggulangan kasus prostitusi sangat bergantung dengan lokasi daerah yang menjadi tempat kejadian perkara. Peraturan – peraturan daerah dan luar negeri tersebut hendaknya dijadikan kajian dalam peraturan hukum nasional. Diharapkan peraturan perundang – undangan di Indonesia dalam hal ini khususnya yang mengatur mengenai prostitusi agar

bisa diperbaharui dan diperluas cakupannya untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang pada awalnya hanya mampu menjerat pihak penyedia layanan untuk selanjutnya diharapkan mampu juga menjerat pihak pengguna dari layanan prostitusi tersebut. Agar terciptanya peraturan perundangundangan yang mampu dijadikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberantas praktik prostitusi di Indonesia secara merata.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk berperan aktif terhadap ketentuan dari setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai Prostitusi di Indonesia segera diperbaharui dan dibenahi agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para pengguna layanan prostitusi. Sehingga penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak pilih kasih dan perlu perlakuan yang sama. Keberanian dari penegak hukum untuk tetap konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pornografi.
2. Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan simpulan dalam penelitian ini yaitu Kepada pembuat aturan Perundang-undangan baik Presiden maupun DPR hendaknya membuat suatu aturan ketentuan pidana secara eksplisit atau adanya aturan yang jelas mengenai prostitusi yang dilakukan oleh pelaku dan pengguna jasa seks komersial demi terciptanya suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan agar peraturan-peraturan daerah dan luar negeri yang mengatur mengenai prostitusi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundangan-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di Indonesia sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan praktik prostitusi di Indonesia akan lebih efektif dan merata.